



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firson Gugutelaha Tauminsa;  
Tempat lahir : Mangaran;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/26 Februari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Firson Gugutelaha Tauminsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak 18 November sampai dengan 16 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atas pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa akan menghadap persidangan ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 08 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA berupa Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dan Denda Rp. 2.000.000,- Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah Keluarga TAUMINSA-UGHUDE beralamat di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Melonguane, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban FINENCE TAUMINSA sedang tidur di Rumah Keluarga TAUMINSA-UGHUDE bersama dengan Saksi FRANSINA UGHUDE, Saksi Anak JENDRY SAMBU, kemudian Saksi Korban FINENCE mendengar Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA mengetuk pintu sambil marah-marah, sehingga Saksi Korban keluar dari dalam kamar namun tidak berani membukakan pintu lalu berkata "KENAPA KAMU, APA MASALAHMU, SAKSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANG SAKIT”, Terdakwa yang masih berada di luar rumah menjawab “KELUAR KALIAN SEMUA, KALAU TIDAK SAKSI AKAN BUNUH KALIAN SEMUA DAN SAKSI AKAN BAKAR RUMAH INI”, mendengar perkataan tersebut Saksi Korban merasa takut dan terancam sehingga menelpon adik bungsunya ORBIN TAUMINSA untuk meminta bantuan, namun sesampainya ORBIN TAUMINSA di rumah Saksi Korban tersebut, Terdakwa sudah pergi;

Bahwa akibat dari Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa FIRSON GUGUTELAHA TAUMINSA tersebut, Saksi Korban FINENCE TAUMINSA merasa takut dan terancam akan keselamatan jiwanya dan juga keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fineche Tauminsa dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengancaman ;
  - Bahwa Yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Firson Gugutelaha Tauminsa dan yang jadi korbannya adalah Saksi, anak Saksi, ibu Saksi dan keponakan Saksi;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 01.30 wita di dalam rumah Saksi di Desa Taduna Mangaran Kecamatan Kabaruan Kab. kepl. Talaud;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan mulut dengan mengatakan “keluar kalian semua kalau tidak Saksi akan bunuh kalian semua dan Saksi akan bakar rumah ini “;
  - Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pengancaman Saksi didalam kamar bersama dengan anak Saksi dan pada waktu itu semuanya didalam rumah sudah tidur;
  - Bahwa Pada saat terdakwa mengamuk dan melakukan pengancaman dalam keadaan mabuk kalau tidak mabuk terdakwa baik;
  - Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
  - Bahwa Sudah 2 (dua) bulan terdakwa setiap kali mabuk datang dan mengancam Saksi mau bunuh;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam rumahn Saksi yang tinggal ada Saksi, anak Saksi, ibu Saksi dan keponakan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal bersama dengan kami dirumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian datang sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu menyuruh Saksi keluar dari dalam rumah tepatnya kamar tidur dan sambil mendobrak kamar tidur Saksi dan mengatakan kalau tidak mau keluar akan dibakar urmah dan mau bunuh Saksi ;
- Bahwa Rumah Saksi tidak dipasang kunci hanya dari kayu;
- Bahwa Saksi takut mau keluar dan nanti Saksi keluar bersama anak Saksi dari kamar pada saat terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Dari dalam kamar Saksi sempat bertanya kenapa dengan kamu namun terdakwa hanya mengatakan “ bangun ngoni semua kalaunda kita mo bakar ini rumah deng kalau nda kita mo bunuh ngoni semua” ( bangun kalian semua kalau tidak ruah ini Saksi bakar kalau tidak kalian semua akan Saksi bunuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada pekerjaan;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengancam Saksi sempat menelepon adik Saksi saudara Obrin Tauminsa dan minta pertolongann dan pada saa adik Saksi tersebut datang terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi sudah pernah memaafkan terdakwa sebelumnya karena sudah berapa kali terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi ;
- Bahwa Sebelumnya karena terdakwa mabuk dan melakukan pengancaman juga terhadap Saksi tapi sudah Saksi maafkan;
- Bahwa Banyak tetangga yang dengar namun tidak ambil pusing karena sudah biasa kejadian pengancaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mabuk ditempat lain kemudian kalau mabuk datang kerumah dan mengamuk sampai melakukan pengancaman;
- Bahwa Sebenarnya terdakwa dirumah kami ada kerja buat sofa dan kursi ;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah berkeluarga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan sudah memberikan semua keterangan yang sebenarnya dan sebelum Saksi tanda tangan BAP sudah dibaca lebih dahulu;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa datang mengamuk dan mengancam Saksi;
  - Bahwa Pada saat itu Saksi merasa takut dan terancam nyawa ;
  - Bahwa Saksi berikan maaf kepada terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi anak Jendry Sambu tempat lahir: Bitung, umur 14 tahun / tanggal lahir 12 Januari 2007, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud, agama Protestan, pekerjaan Pelajar oleh karena masih dibawah umur maka diambil keterangan tanpa sumpah :
- Bahwa Saksi tahu ada masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Firson kepada Ibu Saksi, Saksi sendiri, nenek Saksi, bersama dengan keponakan dari Ibu Saksi;
  - Bahwa Pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah mau bakar rumah dan mau bunuh seisi rumah;
  - Bahwa Kejadiannya pada tanggal 28 Juli 2021 di desa Taduna Mangaran Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud pada pukul 01.30 Wita;
  - Bahwa Pada saat kejadian awalnya Saksi sedang tidur dan terbangun karena terdakwa merontak dan mengancam mau bakar rumah dan mau bunuh seisi rumah;
  - Bahwa Saksi dengar jelas karena suara terdakwa sangat keras dan mengatakan “ keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah;
  - Bahwa Pada saat itu didalam rumah ada Saksi, ibu Saksi, nenek Saksi dan keponakan ibu Saksi dan semuanya sementara tidur;
  - Bahwa Semua orang yang ada dalam rumah ketakutan dan ibu Saksi menelepon adiknya saudara Obrin Tauminsa namun nanti datang setelah terdakwa sudah pergi dari rumah dan setelah terdakwa pergi kami juga baru berani keluar dari kamar;
  - Bahwa Rumah Saksi dengan rumah saudara Obrin hanya dekat hanya jalan kaki;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya sudah banyak kali terdakwa buat keributan di rumah kami dan semuanya karena terdakwa mabuk sambil melakukan pengancaman dengan kata-kata;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah;
  - Bahwa Terdakwa selama 4 (empat) bulan berbuat keributan dan melakukan pengancaman di rumah kami;
  - Bahwa Yang punya rumah tersebut adalah ibu Saksi;
  - Bahwa Saksi merasa ketakutan dan terancam karena itu kami sementara ini sudah 4 (empat) bulan pindah tempat tinggal bersama dengan Paman Saksi saudara Otrin Tauminsa;
  - Bahwa pada saat terdakwa berontak dan mengancam selalu dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa punya masalah dengan ibu anak saksi;
  - Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan kami;
  - Bahwa Terdakwa kalau tidak mabuk baik tapi kalau sudah mabuk kebiasaannya sering berontak dan sering melakukan pengancaman;
  - Bahwa Saksi merasa terganggu dan ketakutan serta merasa nyawa Saksi terancam;
  - Bahwa Terdakwa biasa minum minuman beralkohol di kompleks;
  - Bahwa atas keterangan Saksi anak tersebut Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Fransina Ughude, umur 78 tahun, lahir di Mangaran, 17 November 1941, agama Kristen Protestan, Suku Talaud, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, s tidak hadir di dalam persidangan oleh karena sudah di sumpah dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik, maka terhadap keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut umum sesuai dengan Berita Acara Penyidik dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah kel. TAUMINSA-UGHUDE beralamat di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud telah terjadi tindak pidana pengancaman oleh Terdakwa GUGUTELAHA TAUMINSA dan korbannya adalah FINENCE TAUMINSA yang keduanya merupakan Anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Korban dengan mengeluarkan kata-kata "KELUAR KALIAN SEMUA, KALAU TIDAK SAYA AKAN BUNUH KALIAN SEMUA DAN SAYA AKAN BAKAR RUMAH INI"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Keluarga TAUMINSA-UGHUDE di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kep. Talaud, pada saat Saksi sedang tidur bersama dengan Korban dan JENDRI SAMBU Terdakwa datang sambil berkata dari luar rumah “keluar kalian semua, kalau tidak saya akan bunuh kalian semua dan saya akan bakar rumah ini”, mendengar kalimat tersebut Saksi menyuruh Korban untuk menelpon anak bungsu Saksi OBRIN TAUMINSA meminta bantuan, kemudian Korban keluar dari kamar dan bertanya kepada Terdakwa yang masih berada di luar rumah “kenapa kamu, apa masalahmu”?, lalu sesampainya OBRIN TAUMINSA di rumah keluarga TAUMINSA-UGHHUDE Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari Pengancaman tersebut Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena ada perkara pengancaman kepada kakak kandung terdakwa yaitu FINENCHE TAUMINSA;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 28 Juli 2021, sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Ibu Kandung Terdakwa (FRANSINA UGHUDE) di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kep. Talaud;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan mengatakan “SAYA AKAN BUNUH KALIAN SEISI RUMAH”;
  - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut berawal saat Terdakwa baru pulang dari rumah teman dalam keadaan mabuk, sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati keponakan saya belum diberi makan oleh FINENCHE, dan pada saat saya datang kemudian Korban yang sedang tidur langsung bangun dan marah-marah kepada saya dengan berkata “DIAM KAMU, SAYA INI SEDANG SAKIT” sehingga saya pun emosi dan mengatakan kepada Korban “DIAM KALIAN KALAU PERLU SAYA BUNUH KALIAN SEMUA”;
  - Bahwa Jarak Terdakwa dengan korban pada saat pengancaman tersebut hanya berjarak 5 (lima) meter;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengancam korban;
  - Bahwa Terdakwa sempat pergi ke Manado tanpa seizin atau sepengetahuan satupun Polisi di Polsek Kabaruan, dengan maksud

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu ibu kandung di rumah keluarga di Manado agar ibunya datang bersaksi di pengadilan sekaligus ingin meminta maaf atas kejadian pengancaman tersebut, setelah bertemu ibu saya dan memaafkan saya, ibunya berkata belum mau pulang ke Desa Taduna karena merasa malu dengan tetangga akibat perbuatan saya;

- Bahwa setelah beberapa hari di Manado yaitu tanggal 12 November 2021, saya ditelfon oleh salah satu keluarganya yang mengatakan kalau Bapak Kapolsek Kabaruan dan beberapa orang polisi ingin bertemu saya, lalu saya datang menemui Pak Kapolsek, selanjutnya saya dibawa kembali ke Rutan Polsek Kabaruan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian pengancaman tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah marahan sejak lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 01.30 wita di dalam rumah Saksi di Desa Taduna Mangaran Kecamatan Kabaruan Kab. kepl. Talaud;
- Bahwa saksi finance Tuminsa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah kel. TAUMINSA-UGHUDE beralamat di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud telah terjadi tindak pidana pengancaman oleh Terdakwa GUGUTELAHA TAUMINSA dan korbannya adalah FINENCE TAUMINSA yang keduanya merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan mulut dengan mengatakan “ keluar kalian semua kalau tidak Saksi akan bunuh kalian semua dan Saksi akan bakar rumah ini “;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pengancaman Saksi Fineche Tauminsa didalam kamar bersama dengan anak Saksi dan pada waktu itu semuanya didalam rumah sudah tidur;
- Bahwa pada saat terdakwa berontak dan mengancam selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengamuk dan melakukan pengancaman dalam keadaan mabuk kalau tidak mabuk terdakwa baik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian datang sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu menyuruh Saksi keluar dari dalam rumah tepatnya kamar tidur dan sambil mendobrak kamar tidur Saksi dan mengatakan kalau tidak mau keluar akan dibakar rumah dan mau bunuh Saksi
- Bahwa Saksi Jendry Sambu dengar jelas karena suara terdakwa sangat keras dan mengatakan “ keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah;
- Bahwa Pada saat itu didalam rumah ada Saksi Jendry Sambui, ibu Saksi, nenek Saksi dan keponakan ibu Saksi dan semuanya sementara tidur;
- Bahwa Semua orang yang ada dalam rumah ketakutan dan ibu Saksi menelepon adiknya saudara Obrin Tauminsa namun nanti datang setelah terdakwa sudah pergi dari rumah dan setelah terdakwa pergi kami juga baru berani keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana



adalah Terdakwa Firson Gugutelaha Tauminsa, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi untuk pembuktian menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap afakta wal kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 01.30 wita di dalam rumah Saksi di Desa Taduna Mangaran Kecamatan Kabaruan Kab. kepl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud Bahwa saksi finence Tuminsa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah kel. TAUMINSA-UGHUDE beralamat di Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talud Terdakwa dengan menggunakan mulut dengan mengatakan “ keluar kalian semua kalau tidak Saksi akan bunuh kalian semua dan Saksi akan bakar rumah ini “;

Menimbang, bahwa Pada saat terdakwa mengamuk dan melakukan dalam keadaan mabuk Saksi Jendry Sambu dengar jelas karena suara terdakwa sangat keras dan mengatakan “ keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu didalam rumah ada Saks Jendry Sambui, ibu Saksi, nenek Saksi dan keponakan ibu Saksi dan semuanya sementara tidur;

Menimbang, bahwa Semua orang yang ada dalam rumah ketakutan dan ibu Saksi menelepon adiknya saudara Obrin Tauminsa namun nanti datang setelah terdakwa sudah pergi dari rumah dan setelah terdakwa pergi kami juga baru berani keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah” kepada Saksi korban Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melawan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa dipandang tidak patut dengan pergaulan yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan dengan perkataan kepada saksi korban “keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah” yang kata-kata itu ditujukan kepada Saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan memberontak kepada Para saksi dan mengeluarkan kata-kata “keluar dari rumah ini kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian datang sudah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu menyuruh Saksi korban keluar dari dalam rumah tepatnya kamar tidur dan sambil mendobrak kamar tidur Saksi dan mengatakan kalau tidak mau keluar akan dibakar urmah dan mau bunuh Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “kita mobakar ini rumah kalau tidak mau dibunuh seisi rumah” dan Terdakwa dalam keadaan mabuk serta memberontak dan mendobrak pintu rumah kepada Para Saksi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa



dapat di kwalifisir sebagai tindakan Pengancaman oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan kata-kata dan perilaku mabuk serta memberontak dan mendobrak pintu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 KUHP ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Unsur Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan Saksi korban telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban serta di dalam persidangan baik Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa pidana perlu dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagai bagian reaksi yang timbul manakala terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai sosial;

Menimbang, bahwa pembedaan yang adil adalah pembedaan yang bertujuan mengembalikan kondisi terdakwa seperti sedia kala sehingga terdakwa mampu dan dapat diterima kembali di masyarakat, pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Terdakwa Meninggalkan tahanan tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firson Gugutelaha Tauminsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 , oleh kami, Andi Ramdhan Adi Saputra S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan S.H., dan Sri Bintang Subari P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive C. Watung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari P, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive C. Watung, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)